

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari Uraian pokok pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Prosedur Pendaftaran wajib pajak hiburan dapat dilakukan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh petugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dengan melampirkan dokumen pendukung sampai kepala badan BPPRD mengeluarkan keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak daerah dan kartu NPWPD.
2. Upaya yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi adalah dalam penanganan pemilik usaha yang belum mendaftarkan usaha hiburannya sebagai wajib pajak hiburan yaitu dengan menugaskan petugas untuk melakukan pendaftaran terhadap tempat-tempat hiburan yang belum terdaftar di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

4.2 Saran

Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk melakukan sosialisasi kepada orang pribadi atau badan bahwa pentingnya membayar pajak atas tempat hiburan dan harus terus meningkatkan upaya dalam pengawasan terhadap pemilik usaha hiburan yang belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak (WP) dengan cara memberikan sosialisasi tentang pentingnya pajak dalam meningkatkan kemajuan daerah Kota Jambi.

Setelah peneliti menguraikan dari pembahasan, kemudian menarik kesimpulan melalui ini penulis mengajukan saran yang mungkin dapat digunakan yaitu:

1. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai pelaksana tugas untuk memberikan pelayanan yang semaksimal

mungkin untuk para wajib pajak (WP) ingin selalu membayar pajak hiburan untuk tepat waktu.

2. Kepada wajib pajak di Kota Jambi agar membayar Pajak Hiburan tepat waktu dikarenakan pendapatan pajak tersebut merupakan penyumbangan pendapatan asli daerah yang cukup besar bagi Kota Jambi dan juga Pendapatan pajak tersebut sangat penting untuk perkembangan pembangunan di Kota Jambi.